

WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)
ISSN: 0215-3017

FIQIH RAMADHAN PERKOTAAN

Plagiarisme Dalam Islam

Oleh : DR. H.M. Jamil, MA

Ketua Umum MUI Binjai

PLAGIARISME (plagiat) adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan atau pendapatnya sendiri.

Pertanyaannya adalah bagaimana Islam melihat ini? Untuk menjawabnya dapat dikemukakan beberapa hal. *Pertama*, bahwa negara kita sangat menghargai hak milik seseorang. Bisa dilihat dari Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diperbarui oleh UU No. 7/1987, kemudian UU No. 12/1997 dan terakhir diubah dengan UU No. 19/2002.

Ini adalah hukum negara yang mesti dipatuhi, karena Islam memerintahkan untuk taat kepada *ulil amri* (pemerintah). *Kedua*, konsep *ghasab*, yakni menguasai hak orang lain dengan cara yang tidak benar atau zalim. Hak orang lain yang dimaksud disini, baik berupa materi atau bukan. *Ghasab* sesuatu yang diharamkan.

Ketiga, plagiarisme juga dapat dikategorikan sebagai pencurian. Al-Albani mengatakan, "Memang benar, perbuatan tersebut (menyadur perkataan para ulama dengan tanpa menisbatkannya kepada si pemiliknya), termasuk pencurian. *Keempat*, Lembaga Fatwa Mesir, Darul Ifta Al-Mishriyyah melansir keterangan berikut

Jumat, 3 Juli
2016
Waspada.



melalui websitenya yang diakses pada Kamis, 5 Maret 2015. <http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=426>

"Hak karya tulis dan karya-karya kreatif dilindungi secara syara'. Pemiliknya mempunyai hak pendayagunaan karya-karya tersebut. Siapapun tidak boleh berlaku zalim terhadap hak mereka. Berdasarkan pendapat ini, kejahatan plagiarisi terhadap hak intelektual dan hak merek dagang yang teregistrasi dengan cara mengakui karya tersebut di hadapan publik, merupakan tindakan yang diharamkan syara'. Kasus ini masuk dalam larangan *dusta*, *pemalsuan*, *penggelapan*. Pada kasus ini terdapat praktik penelantaran terhadap hak orang lain; dan praktik memakan harta orang lain dengan cara batil.

Berdasarkan itu dapat disimpulkan bahwa plagiarisme merupakan perbuatan yang tercela yang diharamkan. Lain lagi jika plagiarisem dilihat dari sisi keberkatan ilmu. Maka tindakan menukil suatu pendapat tanpa menyebutkan sumbernya dikatakan sebagai tindakan yang tidak berkah dalam Islam.